



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN
Tempat lahir	: Desa Kampung Banjar (Sumut)
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 4 Juni 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Blok OM PT. Sari Lembah Subur RT 02 RW 05 Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. SLS

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 07 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d 05 November 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 06 November 2016 s/d 04 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa No.Pol warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa nomor Polisi warna hitam;Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PT. SLS
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. SLS melalui saksi Febriansyah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (melarikan diri/belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib atau pada suatu

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat pada 5 Agustus 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya ke warung tuak di Simpang Pulai Kec. Ukui Kab. Pelalawan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS), karena terdakwa membutuhkan uang lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi masuk keareal kebun di Blok 18 Afdeling OO dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. Bambang berboncengan dengan Sdr. Adi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr. Bambang sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dedi dengan menggunakan sepeda motor Viar milik terdakwa yang masing-masing sepeda motor telah ada keranjang rotan diatasnya, sesampainya ditempat tersebut sekira jam 23.30 Wib terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan eggrek yang telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya dan diturunkan satu persatu dari pohonnya hingga sebanyak 14 (empat belas) janjang, saat itu Sdr. Bambang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa, setelah terkumpul lalu Sdr. Adi dan Sdr. Dedi melansir buah yang telah terkumpul tersebut dengan menggunakan tangan kedalam keranjang rotan diatas sepeda motor, pada saat mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, perbuatan mereka diketahui oleh saksi Syahrizal, saksi Herman Pelani dan saksi Linsainuddin (security PT. SLS) yang saat itu melintas dilokasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan mendekati terdakwa dan teman-temannya, namun pada saat para saksi melakukan penangkapan Sdr. Bambang, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Bambang berhasil melarikan diri dan hanya berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung.

Karena perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp. 732.740,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ratus empat puluh rupiah) atau tidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRIZAL ALS RIZAL BIN MUHAMMAD YUNUS;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerja;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polsek Pangkalan Lesung, keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan dua rekan saksi sedang melintas di Afdeling OO Blok 18 Sekira jam 01.00 Wib, saksi melihat ada cahaya lampu senter do Afdeling OO, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian, setelah didekati saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya, namun pada saat mengamankan mereka, saksi hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. SLS yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan/ janjang, lalu saksi mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit, 2

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada unit sepeda motor yang saat itu telah terpasang keranjang serta 1 (satu) buah eggrek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut, namun saat ditangkap mereka sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang yang berada diatas sepeda motor.
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi melaporkannya kepada saksi Febriansyah selaku Humas PT. sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung
- Bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SLS mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tidak ada meminta izin ataupun memberitahukannya terlebih dahulu dan terdakwa merupakan karyawan PT. SLS, namun ia karyawan panen di Blok OM;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut buah kelapa sawitnya belum ada jadwal panen, biasanya karyawan memanen buah kelapa sawit tersebut dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, dan tidak pernah ada pemanenan buah kelapa sawit pada malam hari.

2. Saksi HERMAN PELANI ALS HERMAN BIN AGUS;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan dua rekan saksi sedang melintas di Afdeling OO Blok 18 Sekira jam 01.00 Wib, saksi melihat ada cahaya lampu senter do Afdeling OO, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian, setelah didekati saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya, namun pada saat mengamankan mereka, saksi hanya berhasil

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. SLS yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan/ janjang, lalu saksi mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit, 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu telah terpasang keranjang serta 1 (satu) buah eggrek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut, namun saat ditangkap mereka sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang yang berada diatas sepeda motor.
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi melaporkannya kepada saksi Febriansyah selaku Humas PT. Sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung
- Bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SLS mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tidak ada meminta izin ataupun memberitahunya terlebih dahulu dan terdakwa merupakan karyawan PT. SLS, namun ia karyawan panen di Blok OM;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut buah kelapa sawitnya belum ada jadwal panen, biasanya karyawan memanen buah kelapa sawit tersebut dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, dan tidak pernah ada pemanenan buah kelapa sawit pada malam hari.

3. Saksi LINSAINUDIN ALS LINSAI BIN ABDULLAH;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bersama dengan dua rekan saksi sedang melintas di Afdeling OO Blok 18 Sekira jam 01.00 Wib, saksi melihat ada cahaya lampu senter do Afdeling OO, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian,

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah didakwa saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS;

- bahwa melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya, namun pada saat mengamankan mereka, saksi hanya berhasil menangkap terdakwa, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. SLS yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan/ janjang, lalu saksi mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit, 2 (dua) unit sepeda motor yang saat itu telah terpasang keranjang serta 1 (satu) buah eggrek;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut, namun saat ditangkap mereka sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam keranjang yang berada diatas sepeda motor.
- bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi melaporkannya kepada saksi Febriansyah selaku Humas PT. sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung
- Bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan PT. SLS mengalami kerugian, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tidak ada meminta izin ataupun memberitahukannya terlebih dahulu dan terdakwa merupakan karyawan PT. SLS, namun ia karyawan panen di Blok OM;
- bahwa ditempat kejadian tersebut buah kelapa sawitnya belum ada jadwal panen, biasanya karyawan memanen buah kelapa sawit tersebut dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, dan tidak pernah ada pemanenan buah kelapa sawit pada malam hari.

4. Saksi FEBRIANSYAH;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 14 (empat belas) janjang/tandan;

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendapat informasi dari saksi Syahrizal selaku Security sekira jam 02.00 Wib melalui hand phone yang memberitahukan ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. SLS;

- Bahwa saksi Arismanto memberitahukan kepada saksi pelakunya adalah terdakwa Suhairin Als Kirin dan temannya berhasil melarikan diri;
- bahwa tindakan saksi setelah menerima laporan tersebut memerintahkan kepada saksi Shayrizal untuk melaporkannya ke polisi, kemudian saksi pergi ke Polsek Pangkalan Lesung
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa yakni 14 (empat belas) janjang atau sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) kilogram yang mengakibatkan kerugian pada PT. SLS sebesar Rp. Rp. 732.740,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin kepada pemiliknya yakni PT. SLS
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. SLS selaku buruh panen, namun sekarang statusnya sudah dipecat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib, bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 14 (empat belas) tandan Sdr. Bambang, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (melarikan diri/belum tertangkap);
- Bahwa awalnya hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke warung tuak di Simpang Pulai Kec. Ukui Kab. Pelalawan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Bambang (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS),

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa membutuhkan uang lalu terdakwa menyetujui ajakan

- Bahwa terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. Bambang, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi menuju lokasi masuk ke areal kebun di Blok 18 Afdeling OO dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. Bambang berboncengan dengan Sdr. Adi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr. Bambang sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dedi dengan menggunakan sepeda motor Viar milik terdakwa yang masing-masing sepeda motor telah ada keranjang rotan di atasnya;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekira jam 23.30 Wib terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan eggrek yang telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya dan diturunkan satu persatu dari pohonnya hingga sebanyak 14 (empat belas) janjang, sedangkan Sdr. Bambang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa, setelah terkumpul lalu Sdr. Adi dan Sdr. Dedi melansir buah yang telah terkumpul tersebut dengan menggunakan tangan kedalam keranjang rotan di atas sepeda motor, pada saat mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS lalu datang security PT. SLS dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual, uangnya akan dibagi bersama dengan teman-teman terdakwa dan akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan Panen PT. SLS, terdakwa bekerja Afdeling OB PT. SLS.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tidak ada izin dan tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya;
- Bahwa keranjang telah dipersiapkan oleh teman-teman terdakwa di sepeda motornya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SLS ke kebun masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa No.Pol warna hitam merupakan milik Sdr. Bambang, 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa nomor Polisi warna hitam milik Sdr. Dedi, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi milik teman-teman terdakwa tersebut;

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,

Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa No.Pol warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa nomor Polisi warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi;
- 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PT. SLS

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib, bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 14 (empat belas) tandan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (melarikan diri/belum tertangkap);
- Bahwa benar awalnya hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke warung tuak di Simpang Pulai Kec. Ukui Kab. Pelalawan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Bembeng (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS), karena terdakwa membutuhkan uang lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut
- Bahwa benar terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi menuju lokasi masuk keareal kebun di Blok 18 Afdeling OO dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. Bembeng berboncengan dengan Sdr. Adi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr. Bembeng sedangkan terdakwa

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dedi dengan menggunakan sepeda motor Viar milik terdakwa yang masing-masing sepeda motor telah ada keranjang rotan diatasnya;

- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut sekira jam 23.30 Wib terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan eggrek yang telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya dan diturunkan satu persatu dari pohonnya hingga sebanyak 14 (empat belas) janjang, sedangkan Sdr. Bembeng mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa, setelah terkumpul lalu Sdr. Adi dan Sdr. Dedi melansir buah yang telah terkumpul tersebut dengan menggunakan tangan kedalam keranjang rotan diatas sepeda motor, pada saat mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS lalu datang security PT. SLS dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual, uangnya akan dibagi bersama dengan teman-teman terdakwa dan akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan Panen PT. SLS, terdakwa bekerja Afdeling OB PT. SLS.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS tidak ada izin dan tidak ada memberitahukan kepada pemiliknya;
- Bahwa benar keranjang telah dipersiapkan oleh teman-teman terdakwa di sepeda motornya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SLS ke kebun masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa No.Pol warna hitam merupakan milik Sdr. Bembeng, 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa nomor Polisi warna hitam milik Sdr. Dedi, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi milik teman-teman terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN bersama-sama dengan Sdr.

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan cara awalnya hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke warung tuak di Simpang Pulai Kec. Ukui Kab. Pelalawan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS), karena terdakwa membutuhkan uang lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut, lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi menuju lokasi masuk keareal kebun di Blok 18 Afdeling OO dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. Bembeng berboncengan dengan Sdr. Adi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr. Bembeng sedangkan terdakwa berboncengan dengan Sdr. Dedi dengan menggunakan sepeda motor Viar milik terdakwa yang masing-masing sepeda motor telah ada keranjang rotan diatasnya, sesampainya ditempat tersebut sekira jam 23.30 Wib terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan eggrek yang telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya dan diturunkan satu persatu dari pohonnya hingga sebanyak 14 (empat belas) janjang, sedangkan Sdr. Bembeng mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa, setelah terkumpul lalu Sdr. Adi dan Sdr. Dedi melansir buah yang telah terkumpul tersebut dengan menggunakan tangan kedalam keranjang rotan diatas sepeda motor, pada saat mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS lalu datang security PT. SLS dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Syahrizal als Rizal, saksi Herman Pelani Als Herman, saksi Linsaunudin dan saksi Febriansyah bahwa benar terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (melarikan diri/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib, bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 14 (empat belas) tandan atau milik orang lain dan terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut tersebut adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan dari terdakwa ataupun temannya.

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (melarikan diri/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib, bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 14 (empat belas) tandan atau milik orang lain dan bukan kepunyaan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24 Juli 1935).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Afdeling OO Blok 18 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan cara awalnya hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke warung tuak di Simpang Pulai Kec. Ukui Kab. Pelalawan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur (SLS), karena terdakwa membutuhkan uang lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut, lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. Bembeng, Sdr. Adi dan Sdr. Dedi menuju lokasi masuk keareal kebun di Blok 18 Afdeling OO dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. Bembeng berboncengan dengan Sdr. Adi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr. Bembeng sedangkan

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bambang dengan Sdr. Dedi dengan menggunakan sepeda motor Viar milik terdakwa yang masing-masing sepeda motor telah ada keranjang rotan diatasnya, sesampainya ditempat tersebut sekira jam 23.30 Wib terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan eggrek yang telah dibawa atau dipersiapkan sebelumnya dan diturunkan satu persatu dari pohonnya hingga sebanyak 14 (empat belas) janjang, sedangkan Sdr. Bambang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa, setelah terkumpul lalu Sdr. Adi dan Sdr. Dedi melansir buah yang telah terkumpul tersebut dengan menggunakan tangan kedalam keranjang rotan diatas sepeda motor, pada saat mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS lalu datang security PT. SLS dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1)ke-4 KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa No.Pol warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa nomor Polisi warna hitam;

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah mempunyai nomor polisi maka akan ditetapkan agar dirampas untuk negara dan 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan dan 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PT. SLS dikembalikan kepada pemiliknya PT. SLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. SLS;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIRIN ALS KIRIN BIN SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa No.Pol warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa nomor Polisi warna hitam;Dirampas untuk negara;

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14 (empat belas) janjang buah kelapa sawit milik PT. SLS

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SLS MELALUI SAKSI FEBRIANSYAH;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari RABU tanggal 30 November 2016, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,SH., MH** dan **NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH., MH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh DELMAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MENI WARLIA,SH., MH

I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH

2. NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH., MH

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 305/PID.B/2016/PN.PLW halaman 18 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)